



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: M.Agussalim Bin Saleh M.Sawar ;
Tempat lahir	: Lambale ;
Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun / 10 Desember 1974
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: BTN Griya Pesona Alam Blok A No.7 Kel.Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2023 ;

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 26 Februari 2024.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dimana Terdakwa didampingi Penasihat hukum dari Lembaga bantuan Hukum Kendari yaitu Sadam Husain, SH.MH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. AGUSSALIM Bin SALEH M.SAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram " sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AGUSSALIM Bin SALEH M.SAWAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 15,88 gram atau berat total Netto yaitu 7,0636 gram.
 - 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih.
 - 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih.
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tupperware warna pink.
 - 1 (satu) buah Tupperware warna biru.
 - 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau.
 - 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening.
 - 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau.
 - 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital electronic merek Pocket scale.
 - 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkotika jenis sabu.

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 082194471882.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032.

Dirampas untuk **Negara**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa bersama Penasihat Hukum mengajukan pembelaan (Pleodoi) secara tertulis, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Penasihat Hukumnya, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa M. AGUSSALIM Bin SALEH M.SAWAR Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan DR. Muh Hatta (depan SMPN 2 Kendari) Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Gersamata Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu secara langsung dari IRDAM Alias ODE sebanyak 22 (dua puluh dua) paket milik saudara RAYU. Kemudian IRDAM Alias ODE mengajarkan kepada terdakwa cara menimbang narkoba jenis sabu untuk membuat paket-paket narkoba dalam sachet, lalu ODE memberikan nomor Hp milik RAYU kepada terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkoba.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Dr.Muh Hatta (depan SMPN 2 Kendari) Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik warna hitam dari seseorang yang bernama RAYU dengan cara sistem tempel. Kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 45 (empat puluh lima) sachet plastik kecil lalu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil tersebut terdakwa telah tempel di depan SMPN 15 Jalan Boulevard Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari, sehingga sisa paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wita aparat Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil, Adi Septo Pratama sebagai aparat Kepolisian bersama Tim Opsnal Subdit 2 Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan langsung melakukan penggerebekan lalu aparat Kepolisian memanggil masyarakat yang tinggal disekitar tempat tinggal terdakwa yaitu saksi Firuman dan Mustafa untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa.
- Bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Polda Sultra menemukan barang bukti berupa; 38 (tiga puluh delapan)

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 7,0636 gram yang tersimpan di dapur, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru nomor sim card 08219471882, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor sim card 081356726032, 40 (empat puluh) batang pipet warna /putih, 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah/putih, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, 1 (satu) buah Tupperware warna pink, 1 (satu) buah Tupperware warna biru, 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau, 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital electronic pocket scale dan 1 (satu) exemplar catatan penempatan narkotika jenis sabu.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan paket narkotika jenis sabu yaitu sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu yang berhasil terjual. Uang tersebut diberikan oleh RAYU dengan cara sistem tempel bersama-sama paket narkotika jenis shabu yang baru diterima.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah diterima terdakwa yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 7,0636 gram.
- Bahwa terdakwa telah 7 (tujuh) kali mendapatkan dan mengedarkan paket Narkotika jenis sabu dari RAYU dengan perincian :
 - Pada sekitar bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Gersamata Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet kecil dan terdakwa telah tempel paket narkotika jenis sabu tersebut di depan SMPN 15 Jalan Boulevard Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari .
 - Pada sekitar bulan April 2023 bertempat di Jalan Chairil Anwar (Depan THR) Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa membagi menjadi 22 (dua puluh dua) sachet kecil dan telah diedarkan di depan kantor DPRD Kota Kendari, Jalan Madusila Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan April 2023 bertempat di Jalan Chairil Anwar (Depan THR) Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) sachet kecil dan telah diedarkan di depan kantor DPRD Kota Kendari, Jalan Madusila Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Chairil Anwar (Depan THR) Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) sachet kecil dan telah diedarkan di depan SMPN 15 Jalan Boulevard Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari.
- Pada bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Fajar Merantau Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) sachet kecil dan telah diedarkan di depan SMPN 15 Jalan Boulevard Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari.
- Pada sekitar pertengahan bulan Juli 2023 bertempat di samping Markas Angkatan Laut Kelurahan Mata Kecamatan Kendari Kota Kendari, terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) sachet kecil dan telah diedarkan di depan SMPN 15 Jalan Boulevard Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan DR. Muh Hatta (depan SMPN 2 Kendari) Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian terdakwa membaginya menjadi 45 (empat puluh lima) sachet paket kecil dan sebanyak 7 (tujuh) sachet paket kecil telah diedarkan di depan SMPN 15 Jalan Boulevard Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari, sedangkan 38 (tiga puluh delapan) sachet paket kecil ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian Dit.Resnarkoba Polda Sultra.

Halaman 6 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan paket narkoba jenis sabu yaitu sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang berhasil terjual. Uang tersebut diberikan oleh RAYU dengan cara sistem tempel bersama-sama paket narkoba jenis shabu yang baru diterima.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang telah diterima terdakwa yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 7,0636 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.08.23.281 tanggal 23 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet (kode sampel 23.115.11.16.05.0105) dengan berat Netto 7,0636 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkoba Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa . AGUSSALIM Bin SALEH M.SAWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ; -----

ATAU :

KEDUA

-----Bahwa terdakwa M. AGUSSALIM Bin SALEH M.SAWAR pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Dr.Muh Hatta (depan SMPN 2 Kendari) Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik warna hitam dari seseorang yang bernama RAYU dengan cara sistem tempel. Kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 45 (empat puluh lima) sachet plastik kecil lalu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil tersebut terdakwa telah tempel di depan SMPN 15 Jalan Boulevard Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari, sehingga sisa paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wita aparat Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil, Adi Septo Pratama sebagai aparat Kepolisian bersama Tim Opsnal Subdit 2 Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan langsung melakukan penggerebekan lalu aparat Kepolisian memanggil masyarakat yang tinggal disekitar tempat tinggal terdakwa yaitu saksi Firuman dan Mustafa untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa.
- Bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Polda Sultra menemukan barang bukti berupa; 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 7,0636 gram yang tersimpan di dapur, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru nomor sim card

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08219471882, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor sim card 081356726032, 40 (empat puluh) batang pipet warna /putih, 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah/putih, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, 1 (satu) buah Tupperware warna pink, 1 (satu) buah Tupperware warna biru, 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau, 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital electronic pocket scale dan 1 (satu) exemplar catatan penempatan narkotika jenis sabu.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan paket narkotika jenis sabu yaitu sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu yang berhasil terjual. Uang tersebut diberikan oleh RAYU dengan cara sistem tempel bersama-sama paket narkotika jenis shabu yang baru diterima.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 7,0636 gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.08.23.281 tanggal 23 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet (kode sampel 23.115.11.16.05.0105) dengan berat Netto 7,0636 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa M. AGUSSALIM Bin SALEH M.SAWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL,,** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barulah saksi tahu namanya yaitu M. AGUSSALIM Bin SALEH M.SAWAR.
- Bahwa benar, saksi sebagai aparat Kepolisian bersama ADI SEPTO PRATAMA dan Tim Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra yang beranggotakan 8 orang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet ;
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan berat Netto 7,0636 gram ;
- Bahwa benar, Kronologis Kejadian Awalnya saksi Bersama saksi ADI SEPTO PRATAMA dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan Penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di Kota Kendari dan



mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat sering melihat terdakwa melakukan penempelan narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari saksi Bersama saksi ADI SEPTO PRATAMA dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar, ketika saksi Bersama ADI SEPTO PRATAMA dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra bertemu dengan terdakwa di rumahnya, saksi Bersama Tim melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui dan menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu disimpan di dapur.
- Bahwa benar, lalu saksi ADI SEPTO PRATAMA sebagai aparat Kepolisian mencari saksi masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yaitu saksi MUSTAFA dan saksi FIRUMAN yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama saksi ADI SEPTO PRATAMA dan Tim melakukan penggeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram dan 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar, lalu dilanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 08219471882, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032, 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam dan 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna biru yang ditemukan dikamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar, lalu dilanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih, 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau, 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau serta 1 (satu) unit timbangan digital electronic merek Pocket Scale yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna pink yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari RAYU.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa M. AGUSSALIM Bin SALEH M. SAWAR bahwa Narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa tersebut ditempelkan oleh seseorang yang mengaku bernama RAYU yaitu dengan tujuan untuk ditempel kembali oleh terdakwa di tempat yang ditentukan oleh RAYU dan mengenai berapa harganya serta siapa pembelinya maka hanya RAYU saja yang mengetahuinya sedangkan terdakwa hanya bertindak sebagai tukang tempel.
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan terdakwa telah menjadi tukang tempel dari RAYU tersebut yaitu jika terdakwa berhasil menempel Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram maka terdakwa akan diberikan fee / keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh RAYU tersebut dengan cara ditempel.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

2. **Saksi ADI SEPTO PRATAMA** di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barulah saksi tahu namanya yaitu M. AGUSSALIM Bin SALEH M.SAWAR.

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sebagai aparat Kepolisian bersama AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra yang beranggotakan 8 orang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet ;
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan berat Netto 7,0636 gram ;
- Bahwa benar, Kronologis Kejadian Awalnya saksi Bersama saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan Penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di Kota Kendari dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat sering melihat terdakwa melakukan penempelan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari saksi Bersama saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar, ketika saksi Bersama AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra bertemu dengan terdakwa di rumahnya, saksi Bersama Tim melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui dan menunjukkan bahwa narkotika jenis shabu disimpan di dapur.
- Bahwa benar, lalu saksi sebagai aparat Kepolisian mencari saksi masyarakat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yaitu saksi MUSTAFA dan saksi FIRUMAN yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim melakukan pengeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 13 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram dan 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa benar, lalu dilanjutkan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 08219471882, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032, 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam dan 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna biru yang ditemukan dikamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar, lalu dilanjutkan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih, 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau, 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau serta 1 (satu) unit timbangan digital electronic merek Pocket Scale yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna pink yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Rayu.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa M. AGUSSALIM Bin SALEH M. SAWAR bahwa Narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa tersebut ditempelkan oleh seseorang yang mengaku bernama RAYU yaitu dengan tujuan untuk ditempel kembali oleh terdakwa di tempat yang ditentukan oleh RAYU dan mengenai berapa harganya serta siapa pembelinya maka hanya RAYU saja yang mengetahuinya sedangkan terdakwa hanya bertindak sebagai tukang tempel.
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan terdakwa telah menjadi tukang tempel dari RAYU tersebut yaitu jika terdakwa berhasil menempel Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram maka terdakwa akan diberikan fee / keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh RAYU tersebut dengan cara ditempel.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;



Atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
- Bahwa benar, aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra pada saat terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet ;
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disimpan terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra pada saat itu yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan berat Netto 7,0636 gram ;
- Bahwa benar, kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat rumah terdakwa BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar, ketika aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra bertemu dengan terdakwa di rumah, aparat Kepolisian melakukan interrogasi kepada terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui dan menunjukkan bahwa narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dapur.
- Bahwa benar, lalu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUSTAFA dan saksi FIRUMAN yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram dan 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar, lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 08219471882, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032, yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RAYU, 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam dan 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna biru yang ditemukan dikamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar, lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih, 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau, 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau serta 1 (satu) unit timbangan digital electronic merek Pocket Scale yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna pink yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama RAYU pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan DR. Muh. Hatta (Depan SMPN 2 Kendari) Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara ditempelkan dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam namun setelah terdakwa ambil maka kantong plastik hitam tersebut terdakwa buang dan terdakwa hanya mengambil shabunya saja.
- Bahwa benar, banyaknya Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa terima yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik, kemudian shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 45 (empat puluh lima) sachet plastik kecil.

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian sebanyak 7 (tujuh) paket kecil telah terdakwa tempel didepan SMPN 15 Jalan Boulevard Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar, lalu pada saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, aparat Kepolisian menemukan barang bukti yang disimpan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar, Narkotika jenis shabu yang telah diterima sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian terdakwa paket-paketkan menjadi 45 (empat puluh lima) paket yang telah terdakwa terima dari seseorang yang mengaku bernama RAYU, terdakwa tidak membeli melainkan diberikan dengan tujuan untuk ditempel ditempat yang ditentukan oleh RAYU dan terdakwa hanya menjadi tukang tempel sedangkan mengenai siapa pembelinya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan terdakwa telah menjadi tukang tempel dari seseorang yang mengaku bernama RAYU tersebut yaitu jika terdakwa berhasil menempel Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram maka terdakwa akan diberikan fee / keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh RAYU tersebut dengan cara ditempel.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Rayu yaitu pertama pada bulan Maret 2023 terdakwa terima sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet, yang ke dua pada bulan April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang ketiga pada bulan April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang keempat pada bulan Mei 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang lima pada bulan Juni 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang keenam pada bulan Juli 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) paket.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 15,88 gram atau berat total Netto yaitu 7,0636 gram.

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 082194471882.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032.
- 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih.
- 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih.
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah Tupperware warna pink.
- 1 (satu) buah Tupperware warna biru.
- 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau.
- 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening.
- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau.
- 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital electronic merek Pocket scale.
- 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
- Bahwa benar, aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra pada saat terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet ;
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disimpan terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra pada saat itu yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan berat Netto 7,0636 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat rumah terdakwa BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar, ketika aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra bertemu dengan terdakwa di rumah, aparat Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui dan menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu terdakwa simpan di dapur.
- Bahwa benar, lalu aparat Kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi MUSTAFA dan saksi FIRUMAN yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram dan 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar, lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 08219471882, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032, yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RAYU, 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam dan 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna biru yang ditemukan dikamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar, lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih, 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau, 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau serta 1 (satu) unit timbangan digital electronic merek Pocket Scale yang disimpan di dalam

Halaman 19 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tupperware warna pink yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama RAYU pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan DR. Muh. Hatta (Depan SMPN 2 Kendari) Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara ditempelkan dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam namun setelah terdakwa ambil maka kantong plastik hitam tersebut terdakwa buang dan terdakwa hanya mengambil shabunya saja.
- Bahwa benar, banyaknya Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa terima yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik, kemudian shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 45 (empat puluh lima) sachet plastik kecil.
- Bahwa benar, kemudian sebanyak 7 (tujuh) paket kecil telah terdakwa tempel didepan SMPN 15 Jalan Boulevard Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar, lalu pada saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, aparat Kepolisian menemukan barang bukti yang disimpan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar, Narkotika jenis shabu yang telah diterima sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian terdakwa paketkan menjadi 45 (empat puluh lima) paket yang telah terdakwa terima dari seseorang yang mengaku bernama RAYU, terdakwa tidak membeli melainkan diberikan dengan tujuan untuk ditempel ditempat yang ditentukan oleh RAYU dan terdakwa hanya menjadi tukang tempel sedangkan mengenai siapa pembelinya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan terdakwa telah menjadi tukang tempel dari seseorang yang mengaku bernama RAYU tersebut yaitu jika terdakwa berhasil menempel Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram maka terdakwa akan diberikan fee / keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh RAYU tersebut dengan cara ditempel.

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Rayu yaitu pertama pada bulan Maret 2023 terdakwa terima sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet, yang ke dua pada bulan April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang ketiga pada bulan April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang keempat pada bulan Mei 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang lima pada bulan Juni 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang keenam pada bulan Juli 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.08.23.281 tanggal 23 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet (kode sampel 23.115.11.16.05.0105) dengan berat Netto 7,0636 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternative sebagaimana diatur dalam pasal :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ”
2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **M Agussalim Bin Saleh M Sawar**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam artimateriil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa

- Bahwa benar, kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat rumah terdakwa BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar, ketika aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra bertemu dengan terdakwa di rumah, aparat Kepolisian melakukan interrogasi kepada terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui dan menunjukkan bahwa narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dapur.
- Bahwa benar, lalu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUSTAFA dan saksi FIRUMAN yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram dan 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar, lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 08219471882, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032, yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RAYU, 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam dan 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkotika jenis sabu yang

Halaman 24 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna biru yang ditemukan dikamar tidur terdakwa.

- Bahwa benar, lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih, 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau, 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau serta 1 (satu) unit timbangan digital electronic merek Pocket Scale yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna pink yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama RAYU pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan DR. Muh. Hatta (Depan SMPN 2 Kendari) Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara ditempelkan dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam namun setelah terdakwa ambil maka kantong plastik hitam tersebut terdakwa buang dan terdakwa hanya mengambil shabunya saja.
- Bahwa benar, banyaknya Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa terima yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik, kemudian shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 45 (empat puluh lima) sachet plastik kecil.
- Bahwa benar, kemudian sebanyak 7 (tujuh) paket kecil telah terdakwa tempel didepan SMPN 15 Jalan Boulevard Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar, lalu pada saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, aparat Kepolisian menemukan barang bukti yang disimpan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar, Narkotika jenis shabu yang telah diterima sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian terdakwa paket-paketkan menjadi 45 (empat puluh lima) paket yang telah terdakwa terima dari seseorang yang mengaku bernama RAYU, terdakwa tidak membeli melainkan diberikan dengan tujuan untuk ditempel ditempat yang ditentukan oleh RAYU dan terdakwa hanya

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tukang tempel sedangkan mengenai siapa pembelinya terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan terdakwa telah menjadi tukang tempel dari seseorang yang mengaku bernama RAYU tersebut yaitu jika terdakwa berhasil menempel Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram maka terdakwa akan diberikan fee / keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh RAYU tersebut dengan cara ditempel.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan bukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika 7, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa / perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta

- Bahwa benar, kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat rumah terdakwa BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah di BTN Griya Pesona Alam Blok A Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar, ketika aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra bertemu dengan terdakwa di rumah, aparat Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui dan menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu terdakwa disimpan di dapur.

- Bahwa benar, lalu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUSTAFA dan saksi FIRUMAN yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram dan 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar, lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 08219471882, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032, yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RAYU, 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam dan 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna biru yang ditemukan dikamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar, lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih, 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau, 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau serta 1 (satu) unit timbangan digital electronic merek Pocket Scale yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tupperware warna pink yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut berasal dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama RAYU pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan DR. Muh. Hatta (Depan SMPN 2 Kendari) Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara ditempelkan dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam namun setelah terdakwa ambil maka kantong plastik hitam tersebut terdakwa buang dan terdakwa hanya mengambil shabunya saja.

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, banyaknya Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa terima yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik, kemudian shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 45 (empat puluh lima) sachet plastik kecil.
- Bahwa benar, kemudian sebanyak 7 (tujuh) paket kecil telah terdakwa tempel didepan SMPN 15 Jalan Boulevard Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar, lalu pada saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, aparat Kepolisian menemukan barang bukti yang disimpan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 15,88 gram atau berat netto 7,0636 gram yang ditemukan di belakang lemari dapur rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar, Narkotika jenis shabu yang telah diterima sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian terdakwa paketkan menjadi 45 (empat puluh lima) paket yang telah terdakwa terima dari seseorang yang mengaku bernama RAYU, terdakwa tidak membeli melainkan diberikan dengan tujuan untuk ditempel ditempat yang ditentukan oleh RAYU dan terdakwa hanya menjadi tukang tempel sedangkan mengenai siapa pembelinya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan terdakwa telah menjadi tukang tempel dari seseorang yang mengaku bernama RAYU tersebut yaitu jika terdakwa berhasil menempel Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram maka terdakwa akan diberikan fee / keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh RAYU tersebut dengan cara ditempel.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.08.23.281 tanggal 23 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet (kode sampel 23.115.11.16.05.0105) dengan berat Netto 7,0636 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut karena memesan dari dito, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur menawarkan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**” terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis dalam persidangan ternyata tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- HAL YANG MEMBERATKAN :
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan Narkotika.
- HAL YANG MERINGANKAN :
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan.
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap amar putusan yang akan ditentukan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan amar putusan yang diminta oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatan dan fakta hukum yang terungkap sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 15,88 gram atau berat total Netto yaitu 7,0636 gram.
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 082194471882.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032.
- 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih.
- 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih.
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah Tupperware warna pink.
- 1 (satu) buah Tupperware warna biru.
- 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau.
- 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening.
- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau.
- 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital electronic merek Pocket scale.
- 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkotika jenis sabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M.Agussalim Bin Saleh M.Sawar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 15,88 gram atau berat total Netto yaitu 7,0636 gram.
 - 40 (empat puluh) batang pipet warna merah / putih.
 - 38 (tiga puluh delapan) potongan pipet warna merah / putih.
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tupperware warna pink.
 - 1 (satu) buah Tupperware warna biru.
 - 1 (satu) buah kantong jas hujan warna hijau.
 - 300 (tiga ratus) lembar plastik kecil kosong warna putih bening.
 - 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau.
 - 1 (satu) buah bekas tempat korek warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital electronic merek Pocket scale.
 - 1 (satu) exemplar catatan penempelan Narkotika jenis sabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Nomor Sim Card : 082194471882.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Nomor Sim Card : 081356726032.
- Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami **Dr. I Made Sukanada,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Eddy Viyata, SH.MH** dan **Frans W.S Pangemanan,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sofyan,SH.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **Yusnaeni,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya



HAKIM ANGGOTA,

Andi Eddy Viyata, SH.MH

Frans W.S Pangemanan, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. I Made Sukanada, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Sofyan ,SH.